



PT PELINDO MARINE SERVICE  
UNIT DIKLAT MARITIM



NOTA KESEPAHAMAN  
ANTARA  
UNIT USAHA DIKLAT MARITIM PT PELINDO MARINE SERVICE  
DENGAN  
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN (PIP) SEMARANG  
Tentang  
KERJASAMA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEMARITIMAN

---

Nomor : HK.01 / 01 / UDM / I - 2017  
Nomor : HK.201 / I / 4 / PIP.SMG - 2017

Pada hari ini *Rabu*, tanggal *Empat*, bulan *Januari* tahun *Dua Ribu Tujuh Belas* (04 - 01 - 2017), bertempat di Kampus PIP Semarang, masing-masing dan berturut-turut:

1. **UNIT USAHA DIKLAT MARITIM PT PELINDO MARINE SERVICE**, Berdasarkan Peraturan Direksi PT Pelindo Marine Service tentang Pembentukan Unit Usaha Diklat Maritim PT Pelindo Marine Service No. PER.02/05.0101/PMS-2016 tanggal 2 Mei 2016, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Unit Diklat Maritim PT Pelindo Marine Service, yang berkedudukan di Jl. Prapat Kurung Utara No.58 Surabaya yang dalam hal ini diwakili oleh **TIPUNG MULJOKO, S.Psi** dan jabatannya sebagai **General Manager** untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG**, merupakan Pendidikan Tinggi Negeri milik Kementerian Perhubungan Republik Indonesia yang didirikan untuk mengemban tugas mendidik dan melatih pemuda pemudi lulusan sekolah lanjutan tingkat atas (SLTA) di bidang Pelayaran dan kepelabuhanan menjadi Perwira Pelayaran Besar dan Tenaga Ahli Angkutan Laut/Kepelabuhanan guna memenuhi kebutuhan armada angkutan laut nasional maupun internasional, yang berkedudukan di Jalan Singosari 2A Semarang yang dalam hal ini diwakili oleh **HERI SULARNO, MH, M.Mar E** dalam jabatannya sebagai **Pembantu Direktur I** yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA untuk selanjutnya dalam hal bertindak secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**, menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

1. PIHAK PERTAMA adalah salah satu unit usaha dari PT Pelindo Marine Service yang sehari-hari biasa disebut dengan singkatan UDM PT PMS yang bergerak di bidang pelayanan jasa pelaksanaan kegiatan pendidikan dan pelatihan, pengurusan kelengkapan dokumen kepelautan dan sebagai salah satu unit usaha yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Direksi PT Pelindo Marine Service;
2. PIHAK KEDUA adalah Pendidikan Tinggi Negeri milik Kementerian Perhubungan Republik Indonesia yang didirikan untuk mengemban tugas mendidik dan melatih pemuda pemudi lulusan sekolah lanjutan tingkat atas (SLTA) di bidang pelayaran dan kepelabuhanan menjadi Perwira Pelayaran Besar dan Tenaga Ahli Angkutan Laut/Kepelabuhanan guna memenuhi kebutuhan armada angkutan laut nasional maupun internasional;

3. PARA PIHAK akan membentuk suatu kerjasama dalam pelaksanaan program penyediaan dan pengembangan sumber daya manusia di bidang Kemaritiman;
4. Adapun dasar dari Nota Kesepahaman ini adalah sebagai berikut :
  - a. *The International Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers (STCW) 1978 Amendment 2010 Manila;*
  - b. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara;
  - c. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
  - d. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran;
  - e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2012 tentang Sumber Daya Manusia di bidang Transportasi;
  - f. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan;
  - g. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 52 Tahun 2007 tentang Pendidikan dan Pelatihan Transportasi sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 64 Tahun 2009;
  - h. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 70 Tahun 2013 tentang Pendidikan dan Pelatihan Serta Dinas Jaga Pelaut;
  - i. Peraturan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Nomor. SK.2162/HK.208/XI/Diklat-2010 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kepelautan;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, selanjutnya PARA PIHAK sepakat untuk membuat Nota Kesepahaman dengan ketentuan dan persyaratan sebagai berikut:

#### **Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam rangka bersinergi untuk melaksanakan program-program penyediaan dan pengembangan sumber daya manusia di bidang Kemaritiman.
- (2) Tujuan diadakannya Nota Kesepahaman ini adalah untuk mengembangkan bidang-bidang kerjasama yang dapat memberikan manfaat dalam rangka pelaksanaan peran dan fungsi masing-masing PIHAK.

#### **PASAL 2 RUANG LINGKUP**

- (1) Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat bekerjasama untuk menyelenggarakan Pendidikan dan Pelatihan mencakup:

- a. Diklat Pemutakhiran/Updating dan Penyegaran;
  - b. Diklat Keterampilan Pelaut;
  - c. Diklat Peningkatan Pelaut/Upgrading;
  - d. Diklat Kesamaptaan;
  - e. Program Diklat lainnya selain butir a sampai dengan d sesuai kebutuhan
- (2) Kerjasama lainnya di luar ayat (1) akan dilaksanakan oleh Para Pihak antara lain:
- a. Penempatan praktek laut Program Rating Dinas Jaga Mesin dan Rating Dinas Jaga Dek untuk Peserta Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang;
  - b. Perekrutan tenaga pelaut lulusan program DP IV dan DP III Politeknik Ilmu Pelayaran sesuai kebutuhan Pihak Kedua;
  - c. Kerjasama penyiapan sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan Pandu;
  - d. Kerjasama Penelitian dan Pengembangan, termasuk di dalamnya pelaksanaan program penempatan SDM untuk praktek (on the job training)
- (3) Pelaksanaan Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud ayat (1) akan diatur lebih lanjut dalam bentuk Perjanjian Kerjasama tersendiri yang disepakati oleh Para Pihak berdasarkan Nota Kesepahaman ini dan hasil-hasil pembahasan yang telah dilaksanakan.

### **PASAL 3**

#### **BIAYA**

- (1) Biaya yang timbul sebagai akibat Nota Kesepahaman ini bagi Para Pihak menjadi beban masing-masing Pihak;
- (2) Biaya yang merupakan biaya bersama akan disepakati oleh Para Pihak mengenai pembebanannya dan tindak lanjut dari biaya tersebut.

### **PASAL 4**

#### **JANGKA WAKTU**

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak ditandatangani oleh Para Pihak;
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang dengan kesepakatan tertulis dari Para Pihak.

## PASAL 5

### KERAHASIAAN

- (1) Para PIHAK menyatakan bersedia dan wajib memperlakukan setiap dan seluruh informasi berkaitan dengan rencana Kerjasama ini yang diungkapkan salah satu Pihak kepada Pihak lainnya sebagai Informasi Rahasia dan tidak mengungkapkan kepada Pihak selain Para Pihak tanpa persetujuan Pihak yang mengungkapkan;
- (2) PARA PIHAK wajib dan akan memastikan, para konsultan, para penasehat dan para wakilnya untuk memberlakukan Nota Kesepahaman ini dan semua informasi dalam kaitannya dengan Nota Kesepahaman ini sebagai Informasi Rahasia;
- (3) Ketentuan tentang kewajiban menjaga Informasi Rahasia tetap berlaku kecuali:
  - a. Para Pihak atau salah satu Pihak diwajibkan mengungkapkannya untuk memenuhi ketentuan hukum yang berlaku;
  - b. Telah diperoleh persetujuan dari Pihak yang mengungkapkan;
- (4) Ketentuan sebagaimana tersebut ayat (1) dan (2), tetap berlaku walaupun Nota Kesepahaman ini telah berakhir atau diputus.

## PASAL 6

### STATUS NOTA KESEPAHAMAN

Nota Kesepahaman ini tidak mengikat secara hukum bagi Para Pihak dan salah satu Pihak tidak dapat menuntut Pihak lainnya kecuali terkait ketentuan dalam Pasal 5 (lima).

## PASAL 9

### KORSPONDENSI

- (1) Semua surat menyurat atau pemberitahuan-pemberitahuan yang harus dikirim oleh salah satu Pihak kepada Pihak lainnya dalam Nota Kesepahaman ini, dapat dilakukan melalui faksimile, pos tercatat, atau melalui ekspedisi/kurir internal Para Pihak ke alamat yang disebutkan di bawah ini:
  - a. Nama : **UNIT USAHA DIKLAT MARITIM PT PELINDO MARINE SERVICE**  
Alamat : Jln. Prapat Kurung utara 58 Surabaya;  
Telepon : (021) 3282321, 2278  
Faksimili : (021) 3542649  
Up : Manager Operasional dan Komersial Unit Diklat Maritim;  
Email : [info@diklatmaritim.com](mailto:info@diklatmaritim.com)
  - b. Nama : **POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG**  
Alamat : Jl. Singosari No. 2A Semarang  
Telepon : (024) 8311027  
Faksimili : (024) 8311029  
Email : [info@pip-semarang.ac.id](mailto:info@pip-semarang.ac.id)

- (2) Apabila terjadi perubahan korespondensi salah satu pihak, maka perubahan tersebut harus Disampaikan secara tertulis kepada pihak lainnya dengan melakukan koordinasi bersama;
- (3) Apabila perubahan alamat tersebut tidak diberitahukan, maka surat menyurat atau pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap telah diberikan sebagaimana mestinya dengan pengiriman yang ditujukan ke alamat diatas atau alamat terakhir yang diketahui masing-masing pihak.

### **PASAL 8 KETENTUAN LAIN-LAIN**

- (1) PARA PIHAK akan saling memberikan informasi atas setiap adanya perubahan informasi dan sistem/prosedur yang menyangkut teknis pelaksanaan kerjasama berdasarkan Nota Kesepahaman ini.
- (2) Dalam hal terdapat bagian dari Nota Kesepahaman ini yang menjadi batal sebagai akibat dari berlakunya suatu ketentuan hukum, maka ketentuan lain selain ketentuan tersebut tetap berlaku dan mempunyai kekuatan mengikat yang sama terhadap PARA PIHAK.
- (3) Hal-hal yang belum diatur dan/atau belum tercakup dalam Nota Kesepahaman ini, akan ditetapkan atas dasar persetujuan PARA PIHAK dalam bentuk Addendum.
- (4) Addendum sebagaimana tersebut dalam ayat (3) Pasal ini, merupakan bagian yang mengikat dan tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Demikianlah Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada tanggal sebagaimana disebutkan pada bagian awal dari Nota Kesepahaman ini, yang dibuat dalam rangkap 2 (dua) dengan masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**PIHAK KEDUA**



**HERI SULARNO, MH, M.Mar E**

**PIHAK PERTAMA**



METERAI  
TEMPEL  
FBB6CAEF492456551  
6000  
ENAM RIBURUPIAH

**TIPUNG MULJOKO**